



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR ..|.|... TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KLINIK PENGELOLA KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah pada Pemerintah Kabuapten Pacitan, diperlukan adanya klinik pengelola keuangan.
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Klinik Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran Negara nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2006 nomor 20, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 27 A tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
11. Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2010 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK PENGELOLA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan
3. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahanan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban;
4. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah
5. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
6. Barang adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Daerah baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah;
7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Klinik pengelola keuangan adalah klinik yang mempunyai tugas untuk memberikan informasi apapun mengenai pengelolaan keuangan bagi SKPD pengguna anggaran dan barang milik Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk klinik pengelola keuangan daerah

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Kedudukan klinik pengelola keuangan adalah sebagai klinik konsultasi masalah pengelolaan keuangan dan barang yang berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Klinik pengelola keuangan mempunyai tugas memberikan konsultasi pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD/BUMD dalam hal:

- a. Penyusunan anggaran, meliputi:
 - 1). Penyusunan RKA;
 - 2). Penempatan kode rekening;
 - 3). Penyusunan DPA;
 - 4). Penyusunan jadwal pelaksanaan anggaran (anggaran kas);
- b. Penatausahaan keuangan daerah, meliputi:
 - 1). Proses pencairan anggaran;
 - 2). Proses pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran;
- c. Penatausahaan penerimaan pendapatan daerah;
- d. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- e. Pengoperasian Aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah;
- f. Memberikan petunjuk, bimbingan, konsultasi terkait asset daerah;
- g. Memberikan petunjuk, bimbingan, konsultasi tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah;
- h. Melakukan evaluasi dan kajian terhadap produk hukum daerah terkait keuangan daerah jika terdapat kendala atau permasalahan dalam pelaksanaannya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas klinik pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB V PENETAPAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan klinik pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan minimal terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Perencanaan dan Penanaman Modal;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Bagian Administrasi Pembangunan.
- (2) Susunan keanggotaan klinik pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 20 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 20 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH



Ir. Mulyono, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR II